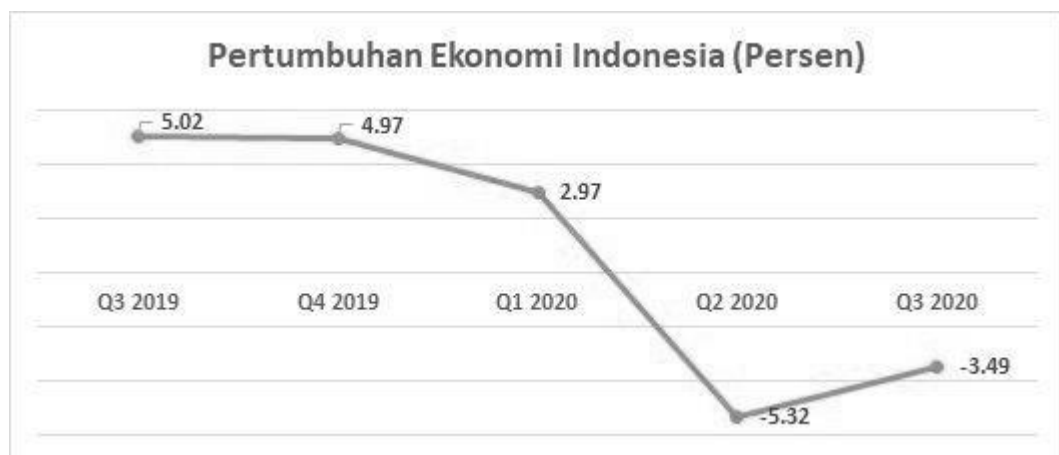


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* telah merugikan berbagai pihak, tidak hanya pada dunia medis, namun juga berdampak pada perekonomian. Pelaku usaha harus tetap melakukan kegiatan jual-belinya agar perputaran ekonomi tidak terhambat, karena menurut Mardiasmo (2018:25) bahwa sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, maupun perkembangan lain untuk tetap diperlukan adanya perubahan peraturan agar lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan, serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela para wajib pajak. Maka dari itu, pemerintah memberikan keringanan atas pembayaran “pungutan wajib” guna memberikan stimulus anggaran secara maksimal dan efektif.



Gambar 1 Grafik Ekonomi di Indonesia dengan masa pandemi (satuan persen)
(Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2020)

Berdasarkan grafik keadaan pertumbuhan ekonomi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2018 selalu menyentuh angka 5%, namun pandemi *Covid-19* juga menyebabkan PDB Indonesia mengalami penurunan yang dalam. Pada kuartal I tahun 2020, PDB Indonesia turun sebesar 2,97% dan mengalami keadaan yang sama pada kuartal II tahun 2020 yaitu sebesar -5,32%. Penurunan ekonomi di Indonesia menyebabkan kekhawatiran. Maka dari itu, pemerintah menjalankan program yang disebut program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberi bantuan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Pemerintah memberikan bantuan usaha berupa keringanan pembayaran pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 berisi perubahan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 terkait keringanan lain pajak selama pandemi. Keringanan yang didapat dari peraturan pandemi berupa pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan Final terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Pajak Penghasilan Final jasa konstruksi, Pajak Penghasilan pasal 22 impor, Pajak Penghasilan pasal 25, dan keringanan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Keringanan diterbitkan atas dasar pandemi *covid-19* yang mempengaruhi stabilitas ekonomi negara serta produktifitas masyarakat. Pemerintah melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan memberikan perpanjangan waktu insentif, agar dapat digunakan dan meringankan beban masyarakat. Kurniati (2021) mengatakan bahwa Kementerian Keuangan mencatat

ribuan wajib pajak telah memanfaatkan berbagai insentif usaha tersebut hingga 25 Juni 2021, realisasi insentif usaha pada program PEN telah mencapai Rp 36,0 Triliun atau 65,3% dari pagu yang lama senilai Rp 56,73 Triliun atau 52,7% dari pagu yang baru ditetapkan menandakan pemerintah telah berusaha memberikan porsi stimulus yang cukup.

PT XYZ merupakan pelaku UMKM yang menggunakan insentif keringanan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 dengan beberapa syarat yaitu sebelumnya telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 untuk pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 Miliar pertahun. PT XYZ yang merupakan salah satu cabang perusahaan industri swasta dibidang makanan dan minuman (*Food and Beverage/F&B*) yang terkena dampak pandemi karena mengalami ketidakstabilan penerimaan omzet yang didapat sejak tahun 2020. Selain itu terdapat tekanan *cashflow* yang menyebabkan PT XYZ menggunakan insentif pandemi.

PT XYZ menggunakan insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 yang dapat menekan *cashflow* perusahaan karena dapat mengurangi pengeluaran kas untuk beban pajak yang terutang. Selain itu, pengurangan pada pengeluaran beban pajak di *cashflow* berpengaruh juga pada laporan laba rugi perusahaan, karena secara langsung dapat mengurangi beban usaha perusahaan. PT XYZ menggunakan opsi pembayaran dengan insentif Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% yang menyebabkan pembayaran pajak penghasilan lebih ringan dan dapat menekan beban pajak yang terutang.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari Laporan Tugas Akhir yang akan dibahas adalah Perlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM milik PT XYZ.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 untuk perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM pada PT XYZ?
2. Bagaimana manfaat insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 untuk perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM pada PT XYZ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Batasan masalah berfokus terhadap penerapan insentif pandemi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 untuk tatacara penggunaan dan perhitungan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM pada PT XYZ.
2. Manfaat yang diberikan oleh penggunaan insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 adalah pemulihan cashflow dan peningkatan pada laba/rugi.

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan insentif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 untuk perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM pada PT XYZ.
2. Untuk mengetahui manfaat insentif sesuai peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 yang digunakan pada perusahaan terkait Pajak Penghasilan Final UMKM oleh PT XYZ.

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Untuk menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan terhadap dunia kerja.
 - b. Menambah ilmu tentang mengelola data terkait perhitungan pajak untuk laporan Pajak Penghasilan Final UMKM.
 - c. Menambah wawasan serta membantu mengembangkan kualitas/*skill* dalam perpajakan.
2. Bagi Perusahaan:
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT XYZ dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

- b. Sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan dibidang perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa.

3. Bagi Almamater:

- a. Berfungsi sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum.
- b. Sebagai bentuk menciptakan kualitas mahasiswa yang berpendidikan.
- c. Menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan dengan PT XYZ.

4. Bagi Pembaca:

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pembaca luas yang berkaitan dengan analisa data yang sesuai untuk Pajak Penghasilan final UMKM pada wajib pajak badan.
- b. Gambaran bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kepatuhan kewajiban perpajakannya.